



## Bupati Bekasi

### KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/kep.114-BPKD/2018

### TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA SELAKU  
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN LAPANGAN SEPAKBOLA DESA  
SUKADANAU KECAMATAN CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI**

### BUPATI BEKASI,

- Membaca : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.28/HPL/DA/81 Tanggal 15 April 1981.
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Bekasi Nomor 328/HK.SK/AG.260/III/1982 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Garapan di atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Tk. II Bekasi Blok Rawa Cibitung Desa Sukadanau Kecamatan Cibitung.
3. Surat PP. POLRI Daerah Metro Jaya Biro Bantuan Hukum Dan Advokasi (selaku kuasa hukum para pemberi kuasa warga Desa Sukadanau) Nomor 0117/P/BBHA/PPP-DMJ/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Mohon Penetapan dan/atau Rekomendasi Hak Masyarakat Umum Desa Sukadanau atas tanah negara ex. Rawa Cibitung seluas ± 10.000 m<sup>2</sup> sebagai tanah yang diperuntukan untuk lapangan sepakbola masyarakat Desa Sukadanau terletak di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pengamanan terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi berupa lapangan sepakbola di Kp. Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat yang merupakan sebagian Tanah Negara Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 /Sukadanau Pemerintah Kabupaten Bekasi yang terletak di Kp. Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Seluas ± 10.000 m<sup>2</sup>
- b. bahwa guna melaksanakan pengelolaan dan pengamanan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi di bidang olahraga
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, penunjukan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menunjuk Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi selaku penanggungjawab pengelolaan lapangan sepakbola Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- KEDUA** : Lapangan sepakbola sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terletak di Kp. Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi di atas HPL No. 1 milik Pemerintah Kabupaten Bekasi seluas ± 10.000 m<sup>2</sup>
- KETIGA** : Dengan penunjukan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pengamanan lapangan sepakbola tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 13 Maret 2018

*R. P.* BUPATI BEKASI *f.*

*H. J.* dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN